

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia dalam memenuhi kebutuhan tidak mampu hidup secara individu. Pada zaman modern seperti ini kebutuhan manusia yang beragam dan juga terus meningkat, diperlukannya pemenuhan kebutuhan, seiring waktu mengikuti perkembangan yang ada, terutama dalam menjalani kehidupan terlihat dari perkembangan teknologi yang membuat manusia dapat melaksanakan setiap aktivitasnya dengan menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi memang tidak dapat dipungkiri dapat berkembang dengan cepat. Pada era saat ini membuat kehidupan mempunyai dampak yang besar untuk kehidupan masyarakat baik dampak negatif maupun dampak positif.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi dilingkungan masyarakat bisa merubah pola pikir masyarakat dikarenakan dengan menggunakan teknologi segala aktivitas dirasa lebih efektif dan efisien, pemanfaatan teknologi ini membuat manusia sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Salah satunya perkembangan teknologi dalam bidang perekonomian. Kemajuan teknologi

---

<sup>1</sup> Ni Kadek Ariati, I Wayan suarbha, 2016, *Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online*, Kertha Semaya, Vol.04, NO. 02, Februari, hlm 4, ojs.unud.ac.id, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19113>, diakses pada tanggal 25 September 2021, pukul: 12.26 malam.


dalam perekonomian dapat mencapai kesejahteraan masyarakat untuk memberikan kehidupan perekonomian yang lebih baik.

Begitu pula pada Lembaga keuangan dimana perkembangan ini mulai bergeser dengan bermotif teknologi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang menjadi peraturan dan juga dasar hukum bagi industri yang melakukan kegiatan dengan pinjam meminjam dengan media *online*. *Fintech* ini memberikan proses transaksi jadi lebih efektif dan mudah, *Fintech* ini memberikan kemudahan dikarenakan menghilangkan batasan baik waktu, kecepatan transaksi, serta memberikan kenyamanan.

Banyaknya masalah keuangan di Indonesia pada masa pandemi seperti ini membuat masalah baru, dimana manusia harus memenuhi kebutuhan hidupnya, namun dikarenakan sulitnya perekonomian membuat masyarakat mencari jalan keluar dengan melakukan pinjaman uang, namun pinjaman uang yang bersifat konvensional di Indonesia sampai saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, kepulauan. Masyarakat yang berada di daerah pedesaan sangat sulit jika harus mencari pinjaman dengan cara konvensional, dikarenakan perlunya transportasi untuk membuat rekening, hal ini mempersulit masyarakat dikarenakan perbankan hanya beroperasi di tingkat

kota madya dan juga kabupaten, karena pinjaman konvensional belum bisa melayani masyarakat, peminjam memilih untuk menggunakan pinjaman uang dengan menggunakan perkembangan financial technology secara online.

Berkembangnya *fintech* ini membuat kemudahan masyarakat pula dalam melakukan pinjaman online dengan syarat juga yang mudah. *Fintech* ini memungkinkan masyarakat dengan mudah dapat mengajukan pinjaman secara online, tanpa diharuskan bertatap muka dengan pihak terkait, 'dikarenakan operasional pinjaman ini melalui *platform* yang telah terdaftar dan mempunyai ijin dari OJK, hal ini membuat masyarakat semakin yakin untuk menggunakan *fintech* dalam melakukan pinjaman uang.



**Gambar 1.1- Proses *Fintech Lending/ Peer-to-Peer Lending***

Penyelenggara layanan *fintech* di Indonesia masih lebih kuat di bisnis payment, pinjaman, dan lain-lain. *Fintech* ini memberikan kemaksimalan penggunaan teknologi dalam transaksinya, dan juga

mengurangi bukti fisik.<sup>2</sup> Sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 1, para pihak melakukan layanan pinjaman ini menggunakan *Platform*, sehingga pinjaman dapat berlangsung dalam waktu yang singkat. Layanan pinjaman ini dilaksanakan dengan empat tahap yang terdiri dari tahap registrasi keanggotaan dari para pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, kemudian tahap pengajuan pinjaman oleh calon penerima yang akan diakses melalui *online*, setelah itu tahap pelaksanaan pinjaman, dan tahap terakhir yaitu pembayaran pinjaman dengan sistem penagihan melalui *online*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa dengan perkembangan teknologi dalam *financial technology* di Indonesia semakin berkembang pesat selama dua tahun terakhir dikarenakan makin luasnya segmentasi pasar sektor keuangan tersebut.<sup>3</sup> Setelah diterbitkannya peraturan OJK mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah sektor pendanaan secara langsung dari sekelompok masyarakat pemberi pinjaman, dan sekelompok masyarakat yang menjadi penerima pinjaman. LPMUBTI mempertemukan para pihak sehingga bersepakat untuk saling mengikatkan untuk

---

<sup>2</sup> Miswan Ansori, 2019, *Perkembangan dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah*, Wahana Islamika : Jurnal Studi Keislamaan, <http://wahanaislamika.ac.id/index.php/WahanaIslamika/article/view/41/26> Vol 5 No 1, h.33 diakses 24 September 2021

<sup>3</sup> Aris Wasita, 2019, "OJK: industri "fintech" di Indonesia berkembang pesat", (<https://www.antaranews.com/berita/1030232/ojk-industri-fintech-di-indonesia-berkembang-pesat>) diakses pada 25 September

membuat perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dan jaringan internet.<sup>4</sup> Kekuatan hukum LPMUBPI terletak pada perjanjian pinjam meminjam dan juga penggunaan *financial technology*. Kualitasnya penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan perlindungan, serta keamanan dana, maupun keamanan data konsumen dari penyelenggara financial technology dalam layanan pinjaman online. Peraturan yang telah dibuat OJK dalam LPMUBTI wajib menjaga keamanan, data pribadi konsumen, dalam ekosistem ekonomi digital, untuk kepentingan nasional.

Namun berkembangnya fintech ini masih banyak yang belum memahami serta mengerti fintech secara keseluruhan, dimana fintech ini merupakan campuran antara sistem keuangan dan teknologi digital akibatnya memberikan cara pandang manusia semakin lebih modern terhadap sistem keuangan dengan menggunakan teknologi.<sup>5</sup> Perkembangan fintech ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumennya, namun pinjaman online ini mempunyai permasalahan dikarenakan akan berpotensi menimbulkan risiko yang dapat merugikan konsumen, yaitu dalam

---

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 3, POJK LPMUBTI

<sup>5</sup> Elvira Fitriyani Pakpahan, Lionel Ricky Chandra, Ananta Aria Dewa, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*, Veritas et Justitia, Vol 6 No 2, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3778/3206>, diakses 25 September 2021

bentuk penyalahgunaan dana serta juga penyalahgunaan data pribadi para konsumen.

Mengenai hak konsumen diatur pada Undang- Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, bahwa konsumen mempunyai hak yang harus dipenuhi, dapat dipahami bahwa konsumen diperlukan perlindungan dalam data pribadi konsumen. Data pribadi konsumen dibutuhkan bagi pelaku usaha untuk melakukan *assesement* kepada calon penerima pinjaman, dimana data pribadi tersebut digunakan untuk memastikan apakah calon peminjam adalah benar, namun pada kenyataanya banyak sekali data pribadi konsumen digunakan sebagai akses kontak untuk melakukan penagihan, dimana pelaku usaha akan menggunakan data konsumen serta menyebarkan.

Otoritas Jasa Keuangan mempunyai peranan untuk dapat mengecek setiap pelaku usaha pinjaman online yang tidak terdaftar atau belum menerima izin dari pemerintah yaitu OJK, hal ini akan menjadi permasalahan baru, dan berdampak buruk pada perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan pelayanan financial technology. Oleh sebab itu diperlukannya peraturan industri *Fintech* hal ini dilakukan guna pencegahan dan penanggulangan terhadap permasalahan yang ada, sehingga masalah penyebaran data pribadi konsumen yang dilakukan para pelaku usaha yang telah melanggar kepentingan konsumen tidak akan terulang lagi.

Berdasarkan uraian diatas maka latar belakang, penelitian fokus pada pokok pembahasan masalah, maka penulis mengangkat judul untuk penulisan ilmiah ini yaitu : **“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA *FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)* DALAM PENYEBARAN DATA PRIBADI SEBAGAI PENGGUNA PINJAMAN ONLINE DI INDONESIA”**

### **B. Rumusan Masalah**

Penulis membahas beberapa pokok permasalahan mengenai perlindungan konsumen sebagai pengguna *Financial technology*, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana peran OJK terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai pengguna *Financial Technology*?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mencapai tujuan serta sasaran dalam penelitian ini dibutuhkannya batasan-batasan yang dibuat dalam segi ruang lingkup, seperti “Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ,dan juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, dan penulis akan

berpusat pada permasalahan penyalahgunaan data pribadi konsumen yang sudah dilakukan oleh pelaku usaha *Fintech*.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis adalah mengkaji setiap permasalahan penyalahgunaan data pribadi, beserta mengetahui peran OJK dalam mengatasi penyalahgunaan data pribadi konsumen.

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap data pribadi konsumen yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui peran OJK dalam permasalahan penyalahgunaan data pribadi sebagai pengguna layanan *financial technology*

#### **E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan konsep sebenarnya dari hasil pemikiran untuk menyusun sistematis teori- teori yang dijadikan dasar argumen sehingga mendapatkan jawaban dalam suatu persoalan.<sup>6</sup> Berikut adalah teori- teori yang dipakai yang berkaitan dengan penelitian ini :

##### **a. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori yang penting untuk mengkaji suatu permasalahan hukum, yang

---

<sup>6</sup> Desiana Lasmara, 2021, *Skripsi, Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Alasan Efisiensi di Era Revolusi Industri 4.0*, h 12, diakses 26 September 2021

terlibat dalam kehidupan masyarakat, sehingga berguna untuk mengkoordinasikan kepentingan yang menyimpang antara satu dengan lainnya.

Perlindungan hukum menurut Muchsin, “Merupakan pengharmonisasian hubungan antara nilai- nilai atau norma, untuk melindungi masyarakat terhadap sikap dan tindakan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan antar manusia.

Satjipto Rahardjo berpendapat “Upaya untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain, sehingga seseorang dapat terlindungi sesuai dengan hak yang diberikan oleh hukum untuk kepentingannya.”<sup>7</sup>

Perlindungan hukum ini harus terealisasikan sehingga tidak terjadi benturan- benturan kepentingan, sehingga dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dan kedamaian.<sup>8</sup>

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah ciri yang tidak dapat dilepaskan dari hukum, hukum tanpa kepastian akan kehilangan arti karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian juga merupakan tujuan dari hukum itu sendiri.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 69

<sup>8</sup> [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1812/5/138400039_file5.pdf)

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan sistem norma, dan norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyatakan peraturan mengenai perilaku seseorang dalam masyarakat, yang menjadi pedoman yaitu undang-undang. Aturan tersebut akan memberikan kepastian hukum.<sup>9</sup>

Kepastian hukum secara normatif, yaitu suatu aturan yang diundangkan dengan baik dan jelas, hal ini dikarenakan dapat secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan multitafsir, dan dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subyektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya sekedar tuntutan moral, namun membedakan secara factual dalam ciri hukum itu sendiri.<sup>10</sup>

Kepastian Hukum menurut Van Apeldoorn “Kepastian mempunyai dua pengertian, yaitu mengenai dibentuknya hukum menurut hal-hal yang konkret, Kedua kepastian hukum berarti keamanan hukum yang artinya kepastian hukum memberikan pembatasan mengenai hal benar atau tidak, yang dilakukan menurut hukum itu sendiri untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak.”<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana, h. 158

<sup>10</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, h. 385

<sup>11</sup> Muhammad Aziz Zaelani, Adelina Intan Permatasari, 2017, “Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung, perbuatan melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan memiliki unsur- unsur yaitu, unsur tindakan melindungi, unsur cara melindungi yaitu melindungi dari pihak- pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.<sup>12</sup>
- b. Konsumen adalah “setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang atau jasa untuk sesuatu.”<sup>13</sup>  
Konsumen merupakan orang atau badan hukum yang memperoleh dan/ atau memakai barang atau jasa yang berasal dari pelaku usaha.<sup>14</sup>
- c. *Financial Technology* ialah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang membuat produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, kenyamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi

---

28 D Ayat (1) UUD RI 1945 sebagai Wujud Kepastian Hukum Bagi Konsumen, Paper Seminar Nasional "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan dan Pasien dalam Perspektif UU No.36 Tahun 2014" Diakses 2 November 2021, <https://www.neliti.com/publications/171007/tinjauan-yuridis-terhadap-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan> )

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta : Balai Pustaka), h. 595

<sup>13</sup> Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustakan Sinar Harapan, Jakarta, h. 69

<sup>14</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 7

finansial membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, juga perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan.<sup>15</sup>

- d. *Fintech Peer to Peer Lending* atau Pinjaman Online yaitu penyelenggara layanan jasa keuangan dimana mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam rangka melaksanakan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara terbuka melalui sistem elektronik. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi<sup>16</sup>
- e. Data Pribadi data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik.<sup>17</sup>
- f. Kepastian Hukum merupakan suatu upaya hukum dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya harus tegas

<sup>15</sup> <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/financial-technology/default.aspx>

<sup>16</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>

<sup>17</sup> Wahyuni Sahara, [Kompas.com](https://www.kompas.com) "Apa yang Dimaksud dengan Data Pribadi", <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/15463531/apa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi?page=all>, diakses 25 September 2021

mengatur dalam pelaksanaannya, tidak boleh dipengaruhi dalam keadaan yang sifatnya subyektif.

- g. Pelaku Usaha ialah setiap orang perseorangan atau badan usaha, yang didirikan serta melakukan kegiatan pada wilayah hukum negara Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan aktivitas usaha dalam berbagai bidang ekonomi<sup>18</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan cara utama yang diutamakan dalam pencapaian teknik serta alat-alat tertentu setelah memperhitungkan suatu kewajaran ditinjau dari tujuan penelitian.<sup>19</sup> Metode penelitian merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dikerjakan dengan secara sistematis, hati-hati dan terverifikasi guna mencari kebenaran dari suatu permasalahan dengan menggunakan cara yang teruji keampuhannya sampai ditemukan jawaban-jawaban tentang fakta dalam fenomena permasalahan dengan cara mengumpulkan data, membuktikan atau membantah teori yang sudah ada dengan tujuan akhir untuk mengembangkan pengetahuan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h.41

<sup>19</sup> Rukajat Ajat, 2018, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Deepublish, Yogyakarta, h. 44

<sup>20</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok, h. 2

## 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti melalui studi kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar dari analisa penelitian, dan melakukan kajian terhadap berbagai peraturan dan juga literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup> Yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berlandaskan bahan hukum utama dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep atau asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>22</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, serta literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian dan masalah yang diteliti.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 14

<sup>22</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum- Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, h. 34

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 156

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, ialah bahan hukum utama dalam penelitian ini, mencakup peraturan perundang-undangan terkait. Mengenai bahan hukum yang digunakan, antara lain :

- 1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang -Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- 4) Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, ialah bahan hukum yang digunakan seperti penunjang bahan hukum primer, data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, ialah : buku- buku,

artikel-artikel, jurnal hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelajar di Indonesia

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, ialah bahan hukum yang diterapkan sebagai bahan pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, dan kamus-kamus lain yang menunjang penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara penelitian kepustakaan, yang disebut studi dokumen Teknik pengumpulan ini digunakan untuk pengumpulan bahan- bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini yaitu memberikan gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi : a). latar belakang permasalahan; b). rumusan masalah; c). tujuan dan manfaat penelitian; d).kerangka teori; e). kerangka konseptual; f). metode penelitian; g). sistematika penulisan

## **BAB II : Tinjauan Kepustakaan**

Bab II Penulis akan berpedoman dan menguraikan serta menjelaskan kajian teori perlindungan hukum, kajian teori kepastian hukum, tinjauan umum mengenai *financial technology*, sejarah *financial technology*, jenis *financial technology*, tinjauan umum pinjaman online, tinjauan umum mengenai OJK

## **BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Bab III Penulis akan menanggapi rumusan masalah pertama yang telah dirumuskan dari hasil penelitian, pembahasan mengenai analisis perlindungan data pribadi konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV PERAN OJK TERHADAP PENYELAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA *FINANCIAL TECHNOLOGY***

Bab IV Penulis hendak menjawab terhadap rumusan masalah kedua yang telah dirumuskan dari hasil penelitian, pembahasan mengenai peran OJK terhadap permasalahan penyalahgunaan data pribadi konsumen, dan bagaimana penyelesaiannya.

## **BAB V PENUTUP**

Bab V berisi rangkuman penelitian dan analisa dari bab awal sampai terakhir sehingga penulis dapat mengambil kesimpulan dan juga saran atas kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai pengguna layanan *financial technology*



